

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pemikiran ketentuan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan memberikan jaminan terhadap dana simpanan nasabah di bawah 2 (dua) milyar rupiah bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yang menyatakan bahwa dana simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah maksimum sebanyak 2 (dua) milyar rupiah. Berubahnya nilai atau besaran yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah karena adanya ancaman krisis keuangan dan juga karena kenaikan jumlah nasabah yang mempunyai simpanan sampai dengan 2 milyar rupiah lebih banyak dibanding nasabah yang mempunyai simpanan di atas 2 milyar rupiah. Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Bentuk perlindungan terhadap nasabah yang memiliki simpanan di bank di atas 2 (dua) milyar rupiah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah bahwa apabila bank tersebut mengalami kebangkrutan, maka sesuai dengan pernyataan dari Lembaga Penjamin Simpanan bahwa yang akan menyelesaikannya adalah Tim Likuidasi berdasarkan penjualan aset atau kekayaan bank. Diperkuat dengan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa segala kekayaan atau aset si berutang dalam hal ini pihak bank merupakan jaminan terhadap orang yang mengutangkan dalam hal ini adalah nasabah. Sehingga bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang mempunyai simpanan di atas 2 (dua) milyar rupiah terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

B. Saran

Belum adanya perlindungan secara pasti melalui sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap nasabah yang memiliki dana simpanan lebih dari 2 (dua) milyar rupiah, maka diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan tersebut, sehingga nasabah mendapat perlindungan secara utuh baik langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi., 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoni S. Gazali, dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jonker Sihombing,, 2010, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. Alumni, Bandung.
- Gunarto Suhardi., 2003. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Th. Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Th. Anita Christiani, 2012, *Dinamika Asas Kepentingan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Fachri Ali *et all*, 2003, *Politik Bank Sentral, Posisi Gubernur Bank Indonesia dalam Mempertahankan Independensi*, Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha, Jakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty , Yogyakarta.
- Ronny Sutma Hotma Bako, 1995. *Hubungan Bnak dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (suatu Tinjauam Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zainal Asikin, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Internet:

Alfin Sulaiman , S. H, M. H, diakses dari

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dfe654d9902/hubungan-ojk-terhadap-prosedur-kepailitan-perbankan-dan-industri-keuangan>, tanggal 18 Mei 2014.

Bank Indonesia, 2004. *Program Peningkatan Perlindungan Nasabah*. Diakses dari

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/arsitektur/perlindungan-nasabah/Contents/Default.aspx>, 26 Februari 2014.

Krisna Wijaya, *PROSPEK PERBANKAN DAN KEBERADAAN LPS: Beorientasi Kepada Penciptaan Stabilisasi*. Diakses dari

http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=24, tanggal 19 September 2013.

Lembaga Penjamin Simpanan, hlm. 2. Diakses dari <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/LPS.pdf> , tanggal 19 September 2013.

Definisi/Pengertian Perlindungan Hukum, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id., Diakses dari

<http://www.edukasiana.net/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, 24 September 2013.

Diakses dari http://lps.go.id/in/web/guest/tentang_kami, tanggal 26 Maret 2014.

Diakses dari <http://lps.go.id/in/web/guest/berita-danperistiwa>, tanggal 26 Februari 2014.

Diakses dari <http://www.ojk.go.id/pedia#tabL>, tanggal 19 Mei 20014.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan,

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak I Putu Anandika Kusuma Bakta. *Corporate Banking* Bank Mandiri Jakarta Pusat, tanggal 20 Februari 2014.

Wawancara dengan Bapak Yoyok Suryo Kuncoro, Direktur Utama Bank Madina Syariah Yogyakarta, tanggal 23 Februari 2014.

Wawancara dengan Bapak M. Juliandri, Bank Indonesia, tanggal 13 Februari 2014.